



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 481.1/369 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL RISET ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KOTA SEMARANG TAHUN 2017

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tugas Dewan Redaksi Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 481.1/269/2016 tentang Pembentukan Dewan Redaksi Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang Tahun 2016, dan untuk keberlanjutan Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang maka perlu dibentuk kembali Dewan Redaksi Jurnal dimaksud untuk Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Dewan Redaksi Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta penataan Kecamatan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129),

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOTA SEMARANG TAHUN 2017.
- KESATU :** Membentuk Dewan Redaksi Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Semarang Tahun 2017.
- KEDUA :** Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi, identifikasi hasil-hasil penelitian sains dan teknologi, baik karya ilmiah maupun teknologi terapan;
 - b. menyunting dan menyajikan hasil-hasil penelitian sains dan teknologi dalam kaidah penulisan/pemuatan artikel Jurnal Riptek; dan
 - c. menerbitkan Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal **13 April 2017**

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Ketua DPRD Kota Semarang;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 4. Wakil Walikota Semarang;
 5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 6. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
 7. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
 8. Inspektur Kota Semarang;
 9. Kepala Bappeda Kota Semarang;
 10. Kepala BPKAD Kota Semarang;
 11. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
 12. Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Rektor Universitas Semarang;
 14. Rektor Universitas PGRI Semarang;
 15. Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang;
 16. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 481.1/369 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL
 RISET ILMU PENGETAHUAN DAN
 TEKNOLOGI KOTA SEMARANG TAHUN
 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN REDAKSI
 JURNAL RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
 KOTA SEMARANG TAHUN 2017

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	Walikota Semarang	Penasehat
2	Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu	Wakil Walikota Semarang	Penasehat
3	Drs. Adi Tri Hananto	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penasehat
	Ir. Bambang Haryono	Kepala Bappeda Kota Semarang	Penanggung Jawab
5	Prof. Drs. Mustafid, M.Eng. Ph.D.	Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang	Penyunting Ahli
6	Dr. Muhammad Nur, DEA	Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains & Matematika Universitas Diponegoro	Penyunting Ahli
7	Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA	Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Penyunting Ahli
8	Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M.	Widya Iswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	Penyunting Ahli
9	Dr. Indra Kertati, M.Si.	Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang	Penyunting Ahli
10	Dr. Wyati Saddewisasi, S.E., M.Si.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang	Penyunting Ahli
11	Drs. Bagus Priyatno, S.T, M.T.	Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang	Penyunting Ahli
12	Z.S. Satya Hadi, S.E.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang	Pimpinan Redaksi
13	Atiek Handayani, S.Sos.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah pada Bappeda Kota Semarang	Sekretaris
14	M. Yunan Sumarso, S.Si, M.T.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi pada Bappeda Kota Semarang	Anggota Redaksi

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	M. Luthfi Eko Nugroho, S.T,M.T.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik, Prasarana, dan Lingkungan pada Bappeda Kota Semarang	Anggota Redaksi
16	Titus Sunarisari,S.K.M,M.Kes.	Staf Bappeda Kota Semarang	Anggota Redaksi
17	Nanik Setyowati, S.T.	Staf Bappeda Kota Semarang	Anggota Redaksi
18	Asrin Styaningrum, S.T.	Staf Bappeda Kota Semarang	Staf Sekretariat
19	Tri Yulia Nugrahawati,S.T., M.Si.	Staf Bappeda Kota Semarang	Staf Sekretariat
20	Dyahsih Herinarni B.	Staf Bappeda Kota Semarang	Staf Sekretariat

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI